

TAKHRIJ HADIS “TUNKAHU AL- MARATU LI ARBAI ” DALAM PEMILIHAN WANITA SEBELUM KHITBAH

Muhammad Alhafiz, Deffarul Syahroyza, Iqbal Khadafi

Ilmu Alquran dan Tafsir, Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Email Penulis : hfizhafiz01@gmail.com, deffarul.s.147@gmail.com, iqbalsenxo@gmail.com

Abstract: This study discusses the concept of khitbah (engagement) in the perspective of hadith and the Qur'an, focusing on the rules and ethics governing the proposal process in Islam. Based on the Prophet's hadith, the proposal process is allowed for single women, both virgins and widows who have completed their iddah period. While for widows who are still in the iddah period, it is only allowed to express intentions indirectly. The Qur'anic legal basis for this practice is found in Q.S. Al-Baqarah (2): 235. In addition, the Prophet's hadith also describes four main criteria that are usually taken into consideration in choosing a spouse: wealth, descent, beauty, and religion, with the main emphasis on the importance of choosing a partner because of his or her religion. The study also includes the takhrij of the hadith which shows the authenticity and consistency of the meaning of the hadith in various major books of hadith such as Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, and others. These results emphasize the importance of making religion the main foundation in choosing a life partner in order to create a sakinah, mawaddah, and rahmah family.

Keywords: Hadith, Propose, Woman

Abstrak: Penelitian ini membahas konsep khitbah (peminangan) dalam perspektif hadis dan Al-Qur'an, dengan fokus pada aturan dan etika yang mengatur proses lamaran dalam Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw., proses peminangan diperbolehkan terhadap perempuan lajang, baik perawan maupun janda yang telah selesai masa iddah-nya. Sementara terhadap janda yang masih dalam masa iddah, hanya diperkenankan mengungkapkan niat secara tidak langsung. Dasar hukum dari Al-Qur'an yang mendasari praktik ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 235. Disamping itu, hadis Nabi juga menjelaskan empat kriteria utama yang biasanya dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan: harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dengan penekanan utama pada pentingnya memilih pasangan karena agamanya. Penelitian ini juga menyertakan takhrij hadis yang menunjukkan keotentikan dan konsistensi makna hadis dalam berbagai kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad bin

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 546

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Hanbal, dan lainnya. Hasil ini menegaskan pentingnya menjadikan agama sebagai landasan utama dalam memilih pasangan hidup demi menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Hadis, Meminang, Woman

PENDAHULUAN

Khitbah merupakan istilah yang berasal dari kata "pinang", dengan bentuk kerja "meminang". Kata lain yang memiliki makna serupa adalah "melamar", yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai khitbah. Secara etimologis, meminang diartikan sebagai permintaan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri, baik atas nama pribadi maupun untuk orang lain. Dalam terminologi, khitbah dipahami sebagai proses awal dalam menjalin hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, seorang pria menyampaikan keinginannya kepada seorang wanita agar bersedia menjadi istrinya, melalui cara-cara yang umum dan diterima secara sosial.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, khitbah merupakan pernyataan niat dari pihak laki-laki kepada perempuan tertentu untuk menjadikannya istri, yang kemudian disampaikan atau diumumkan oleh pihak perempuan sebagai pertunangan. Di sisi lain, Poerwadarminta menjelaskan bahwa meminang berarti mengajukan permintaan agar seorang gadis bersedia dinikahi, sedangkan "pinang" merujuk pada permintaan tersebut. Seseorang yang melakukan tindakan ini disebut sebagai peminang. Dengan demikian, khitbah dapat dimaknai sebagai proses formal dalam menyatakan niat untuk menikah.¹

Khitbah, atau yang sering disebut sebagai masa pertunangan, merupakan tahapan awal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yang lebih serius. Pada fase ini, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling mengenal karakter dan kepribadian calon pasangan dengan lebih mendalam. Meski demikian, proses ini tetap harus berlangsung dalam koridor syariat Islam, karena khitbah bukanlah alasan untuk membolehkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Masa pertunangan kerap kali menjadi momen penuh kenangan, dan akan terasa lebih bermakna apabila dijalani tanpa melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, diperlukan sikap hati-hati dan pikiran yang jernih agar hubungan tetap berada di jalur yang benar dan terhindar dari dorongan hawa nafsu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Pada hakikatnya, khitbah adalah masa untuk saling memahami perbedaan, menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing, serta belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi.²

Islam memberikan perhatian besar dalam hal memilih perempuan yang akan dipinang. Hal ini dikarenakan peran seorang istri dalam kehidupan rumah tangga sangat penting dan luas. Istri bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga menjadi tempat bagi suami untuk menemukan ketenangan, menjadi ibu dari anak-anaknya, mengelola urusan rumah tangga, serta menjadi tempat berbagi rahasia dan perasaan. Ada pepatah bijak yang mengatakan, "Di balik kesuksesan seorang suami, ada perempuan hebat di sisinya." Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar umatnya tidak terburu-buru dalam memilih pasangan, melainkan harus mempertimbangkan dengan matang. Islam menekankan agar yang utama dijadikan landasan

¹ Liberny, Telaah Penafsiran Ayat-Ayat dan Hadist Tentang Khitbah atau Meminang Serta Analisis Kritisnya, Jurnal Hukum Islam Dan Sosial Vol. 1 Tahun 2023, hlm. 117-118.

² Yeni Setyoningsih, "Makna Khitbah Dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah". Skripsi, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020, hlm. 18

adalah agamanya, karena istri yang taat dan berakhlak baik akan menjadi penopang utama dalam membangun rumah tangga yang diridai Allah.
Kajian Pustaka (optional)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan tema khitbah (lamaran). Fokus kajian ini tertuju pada penelaahan terhadap konsep khitbah sebagaimana tercantum dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis muktabar seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan lainnya. Selain itu, dilakukan pula proses takhrij al-hadith guna mengidentifikasi keaslian serta mengevaluasi validitas sanad hadis yang digunakan dalam pembahasan.

HASIL & PEMBAHASAN

Rasulullah Saw menjelaskan tentang dasar dari proses peminangan dalam sebuah hadits, bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk mengajukan lamaran. Penjelasan ini menjadi landasan dari praktik peminangan karena pada akhirnya kedua calon mempelai akan terikat dalam pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Seorang pria diperbolehkan untuk melamar wanita yang masih lajang, baik yang belum pernah menikah (perawan) maupun yang sudah pernah menikah (janda) dan telah selesai masa iddah-nya. Lamaran tersebut bisa disampaikan secara langsung dan jelas (tashrih) maupun secara tidak langsung atau sindiran halus (ta'ridh). Sementara itu, terhadap wanita yang berstatus janda dan masih menjalani masa iddah, seorang laki-laki hanya diperbolehkan menyampaikan perasaannya secara tidak langsung atau kiasan. Setelah masa iddah-nya selesai, barulah ia dibolehkan untuk melamar secara terang-terangan. Adapun dasar nash Al-qur'an tentang khitbah atau lamaran adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 235:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235).³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنَكَّحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَائِلِدِينَ تَرَبَّتْ بِدَاك

Artinya: *"Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari Abdullah berkata bercerita kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya*

³ Quran kemenag

dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”⁴

Berdasarkan hadis Rasulullah saw., terdapat empat alasan utama yang biasanya menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih calon istri, yang masing-masing mencerminkan tujuan dari pernikahan:

- a. Memilih karena hartanya Seseorang mungkin memilih calon istri yang memiliki harta dengan harapan kekayaan tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup, serta meringankan beban materi yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Memilih karena keturunannya (nasab) Pertimbangan ini didasarkan pada harapan agar istri berasal dari keluarga yang baik dan terhormat, sehingga bisa memberikan pengaruh positif bagi anak-anaknya kelak, baik dalam hal kemuliaan, kehormatan, maupun kualitas pribadi.
- c. Memilih karena kecantikannya Kecantikan istri menjadi salah satu alasan agar suami merasa senang, nyaman, dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini juga bisa memperkuat ikatan cinta dalam pernikahan serta membantu menjaga kesetiaan dan menghindari godaan dari luar.
- d. Memilih karena agamanya Yang paling dianjurkan dalam Islam adalah memilih istri yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Seorang wanita yang taat beragama akan mampu menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan baik, serta menjadi penopang dalam membangun rumah tangga yang diridai Allah.

Berdasarkan hadis diatas, iman tidak seharusnya dikorbankan hanya demi mendapatkan pasangan yang cantik, dan agama tidak boleh dijual demi mengejar kekayaan.

Lafadz Hadis

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, fokus kajian ini tertuju pada pembahasan hadis mengenai khitbah (lamaran) dalam perspektif ilmu hadis. Kajian ini berupaya mengkaji secara mendalam isi dan konteks hadis yang berkaitan dengan persoalan khitbah, baik dari sisi sanad maupun matannya. Adapun teks hadis yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِيَبِينَهَا فَاطْفَرُ بِأَتَائِلِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

Artinya: “Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari abdullah berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”

Takhrij Hadis

Setelah dilakukan proses takhrij terhadap hadis yang dimaksud, penulis menemukan bahwa hadis tersebut tercantum dalam sejumlah kitab hadis induk yang bersifat otoritatif (mashadir al-ashliyah). Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam besar dalam tradisi keilmuan

⁴ Ernawati, Hadits Tentang Peminangan Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi, Jurnal Ilmiah Vol. 14 Tahun 2017, hlm. 260-261.

5. Bukhari, Bab الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ، No 15, halaman 1.298, No hadis 5.090, Teks hadis:

١٥ باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

٩٠٥ • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسْبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الْإِسْلَامِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

6. Sunan Abu Daud, Bab 2, Kitab نِكَاح، Halaman 347, No Hadis 2.039 Teks Hadis:

باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَرْوِيجِ ذَاتِ الْإِسْلَامِ -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْإِسْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الْإِسْلَامِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

7. Sunan Ad-Darimi, Bab تنكح المرأة علي اربع No 4, halaman 520, Teks Hadis:

٤ - بَابُ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَرْبَعٍ

٢٣٤١ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَنْكُحُ الْإِسْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِلدِّينِ ، وَالْجَمَالِ ، وَالْمَالِ ، وَالْحَسَبِ ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الْإِسْلَامِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ [الإِتْحَافُ : ٦٠١٩٧]

8. Ibnu Majah, Jilid 2, Bab نِكَاح، Halaman 6: 281, No hadis 6: 1.845, Teks Hadis:

٦ . تَرْوِيجُ ذَوَاتِ الْإِسْلَامِ

١٨٤٥ [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ] ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (: تَنْكُحُ الْإِسْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسْبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاعْفُرْ بِذَاتِ الْإِسْلَامِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

Kritik Sanad

1. Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2. Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

3. Riwayat Nasa'i

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَهُ

4. Riwayat Ahmad Bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه

5. Riwayat Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6. Riwayat Sunan Ad-Darimi

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

7. Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ،

Secara keseluruhan, sanad dari berbagai riwayat hadis yang tercantum di atas menunjukkan kualitas yang baik dengan perawi-perawi yang terpercaya (tsiqah). Meskipun terdapat perbedaan dalam urutan beberapa perawi di antara riwayat-riwayat tersebut, seperti perbedaan pada riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan Ubaidullah bin Umar atau urutan dalam riwayat Tirmidzi yang sedikit berbeda, secara umum semua perawi yang terlibat diakui oleh ulama hadis, seperti Yahya bin Sa'id, Said bin Abi Said, dan Abu Hurairah yang terkenal dengan

hafalan dan kualitas periwayatannya. Oleh karena itu, sanad dalam riwayat-riwayat ini tetap dapat diterima sebagai sahih atau hasan, dengan perbedaan yang tidak mengurangi kekuatan dan keotentikan hadis tersebut.

Skema sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tersusun sebagai berikut:



Adapun informasi mengenai biografi para perawi hadis yang terdapat dalam jalur periwayatan versi Imam Tirmidzi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nama : Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram.
Kalangan : Sahabat
Kunyah : Abu 'Abdullah
Wafat : 78 H
Hidup : Madinah
2. Nama : Atha' bin Abi Rabbah Aslam
Kalangan : Tabi'iiin Kalangan Pertengahan
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri hidup : Marur Rawds
Tahun wafat : 114 H
3. Nama : Abdul Malik bin Abi Sulaiman Maysarah
Kalangan : Tabi'in Kalangan biasa
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri hidup : Kufah
Wafat : 145 H
4. Nama : Ishaq Bin Yusuf bin Mirdas
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan Biasa
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri hidup : Hait
Tahun Wafat : 195 H
5. Nama : Ahmad bin Muhammad bin Musa
Kalangan : Tabi'ut Atba' kalangan Tua
Kunyah : Abu Al'abbas
Negeri Hidup : Himsh
Tahun wafat : 238 H

Berdasarkan kajian biografi para perawi dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini tergolong sebagai hadis dengan sanad yang mutasil (bersambung). Sanad tersebut berasal dari para perawi

yang dikenal memiliki kredibilitas tinggi dan kedudukan terhormat dalam ilmu hadis. Rangkaian periwayatan dimulai dari Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad ﷺ, yang secara langsung mendengar hadis dari beliau. Kemudian diteruskan oleh Atha' bin Abi Rabbah dari kalangan Tabi'in, diikuti oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman yang termasuk Tabi'in biasa, lalu Ishaq bin Yusuf bin Mirdas dari generasi Tabi'ut Tabi'in, hingga sampai kepada Ahmad bin Muhammad bin Musa, seorang perawi dari kalangan Tabi'ut Atba' yang berada di generasi berikutnya. Setiap perawi tersebut memiliki reputasi tsiqah (terpercaya) serta rekam jejak yang baik dalam periwayatan hadis, sehingga menjadikan sanad hadis ini kuat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, hadis ini dikategorikan sebagai hadis shahih atau hasan, dengan catatan bahwa aspek lain seperti matan dan kesesuaiannya dengan hadis lain juga memenuhi syarat validitas.

Analisis Ketersambungan Sanad

Berikut adalah analisis ketersambungan sanad dari beberapa jalur yang disebutkan:

1. Analisis Sanad Utama dari Abu Hurairah Sanad yang disebut dalam beberapa riwayat sahih:

يحيى بن سعيد → عبيد الله بن عمر → سعيد بن أبي سعيد المقبري → أبو سعيد المقبري → أبو هريرة → النبي ﷺ

Pemeriksaan Perawi:

- a. يحيى بن سعيد الأنصاري
 - Tabi'i tsiqah, hafizh, hujjah.
 - Dikenal tsiqah oleh Yahya bin معين, Ahmad, dan lainnya.
- b. عبيد هلال بن عمر بن حفص العدوي العمري
 - Tabi'i kecil, tsiqah. Disebut oleh al-Bukhari dan Muslim.
 - dari riwayat banyak Memiliki سعيد بن أبي سعيد المقبري
- c. سعيد بن أبي سعيد المقبري
 - Tabi'i, tsiqah, terkenal.
 - Banyak meriwayatkan dari ayahnya (أبو سعيد المقبري)
- d. أبو سعيد المقبري
 - Tabi'i senior, tsiqah.
 - Sering meriwayatkan dari Abu Hurairah secara langsung
- e. أبو هريرة رضي هلال عنه
 - Sahabat terkenal dengan hafalan hadis yang banyak.
 - Perawi utama hadis ini dalam sebagian besar riwayat.

Kesimpulan Sanad: Sanad hadis ini tersusun dari perawi-perawi yang memiliki kedudukan tinggi dan kredibilitas kuat dalam ilmu hadis. Di antaranya adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, seorang tabi'i yang dikenal tsiqah, hafizh, dan hujjah, serta mendapatkan pengakuan dari imam-imam hadis ternama seperti Yahya bin Ma'in dan Ahmad. Selanjutnya, Ubaydullah bin Umar al-'Amri, seorang tabi'i kecil yang juga tsiqah dan banyak meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Abī Sa'īd al-Maqburī, yang merupakan perawi tsiqah dan termasyhur. Sa'id bin Abī Sa'īd al-Maqburī sendiri adalah perawi tabi'i yang tsiqah, yang banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, Abū Sa'īd al-Maqburī, seorang tabi'i senior yang juga tsiqah dan sering meriwayatkan hadis dari Abū Hurayrah. Abū Hurayrah, sahabat Nabi ﷺ yang terkenal dengan hafalan hadisnya yang luas, adalah perawi utama hadis ini dalam banyak riwayat. Oleh karena itu, sanad hadis ini sangat kuat karena seluruh perawinya memiliki reputasi terpercaya, sehingga hadis ini dapat diklasifikasikan sebagai shahih.

2. Analisis Sanad dari Jabir bin Abdullah Salah satu sanadnya adalah:
Salah satu sanadnya adalah:

إسحاق بن يوسف الأزرق → عبد الملك بن أبي سليمان → عطاء بن أبي رباح → جابر بن عبد هلالا

Pemeriksaan Perawi:

- a. إسحاق بن يوسف الأزرق
 - Tsiqah, digunakan oleh Muslim dalam Shahih-nya.
- b. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي
 - Tsiqah, namun dikenal mudallis (kadang meriwayatkan tanpa menyebutkan dengan jelas perantara).
 - Tapi dalam riwayat ini, ("أخبرنا") بالسمع تصريح ("digunakan, maka aman).
- c. عطاء بن أبي رباح
 - Tabi'i tsiqah, terkenal sebagai guru banyak perawi.
 - Dikenal meriwayatkan dari Jabir secara langsung.
- d. جابر بن عبد هلالا الأنصاري
 - Sahabat besar, meriwayatkan banyak hadis.

Kesimpulan Sanad: Sanad hadis yang melalui jalur periwayatan tersebut dapat disimpulkan sebagai sanad yang shahih. Semua perawi dalam rantai ini dikenal memiliki kredibilitas tinggi dan tergolong sebagai perawi tsiqah. Ishaq bin Yusuf al-Azraq merupakan perawi terpercaya yang sanadnya juga dipakai oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya. Abdul Malik bin Abi Sulaiman, meskipun dikenal sebagai mudallis, dalam sanad ini menggunakan lafaz *taṣriḥ bi al-sama'* seperti "أخبرنا" yang menandakan bahwa ia benar-benar mendengar langsung dari gurunya, sehingga kekhawatiran akan adanya *tadlis* tidak berlaku dalam kasus ini. Selanjutnya, 'Aṭa bin Abi Rabaḥ adalah seorang *tabi'i* yang terpercaya dan merupakan murid langsung dari Jabir bin Abdullah. Sedangkan Jabir sendiri adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan banyak periwayatan hadis, di mana para sahabat secara umum diakui sebagai perawi yang adil dan terpercaya dalam ilmu hadis. Dengan demikian, sanad ini bersambung (*muttashil*), perawinya semua dapat dipercaya, serta tidak ditemukan cacat (*illat*), sehingga sanad ini dapat dinyatakan sebagai shahih dan layak dijadikan hujjah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik khitbah atau peminangan dalam Islam memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara meminang, baik terhadap perempuan yang masih lajang maupun yang berstatus janda, termasuk pengaturan saat perempuan masih dalam masa *iddah*. Hal ini mencerminkan betapa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kehormatan, dan kejelasan dalam membina hubungan menuju pernikahan. Lebih jauh, hadis-hadis yang membahas kriteria dalam memilih pasangan hidup menegaskan bahwa Islam sangat menganjurkan pemilihan pasangan berdasarkan aspek keimanan dan ketakwaan. Meskipun faktor seperti kekayaan, keturunan, dan rupa diperbolehkan sebagai pertimbangan, namun nilai religiusitas tetap dijadikan prioritas utama demi memperoleh keberkahan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kajian hadis mengenai khitbah dan pemilihan pasangan ini memberikan gambaran yang mendalam bahwa membentuk keluarga dalam Islam harus dilandasi oleh niat yang lurus, cara yang sesuai syariat, serta pertimbangan yang bijaksana. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan dapat menjadi

bekal dalam memahami ajaran Islam secara lebih holistik dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Liberny. Telaah Penafsiran Ayat-Ayat dan Hadist Tentang Khitbah atau Meminang Serta Analisis Kritisnya , Jurnal Hukum Islam Dan Sosial Vol. 1 Tahun.
- Setyoningsih, Yeni. 2020 . “ Makna Khitbah Dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah”. Skripsi, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Quran kemenag
- Ernawati, Hadits Tentang Peminangan Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi, Jurnal Ilmiah Vol. 14 Tahun 2017.